

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Rumah Mediasi Untuk Penanganan Konflik Berempati

Jaka Triwidaryanta¹, Rini Dorojati², Gatot Raditya³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta

*e-mail: jakatri1964@gmail.com ¹

ABSTRAK

Bantuan hukum bagi warga yang berkonflik khususnya warga desa dibutuhkan. Dalam kenyataannya warga memiliki potensi konflik. Meskipun penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan sering menimbulkan trauma bagi para pihak, namun bantuan dibutuhkan bagi warga desa. Mediasi merupakan salah satu bantuan hukum. Ada pilihan untuk penyelesaian konflik dengan perdamaian melalui mediasi. Mediasi terdiri dari mediasi hakim yang disediakan lembaga peradilan. Selain mediasi hakim, perdamaian dapat dilakukan melalui mediasi non hakim. Penyelesaian perdamaian melalui mediasi non hakim menarik, karena bagi warga desa yang menjaga harmoni diantara warga, maka mediasi non hakim bagi warga desa. Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis telah merintis Rumah Mediasi sejak tahun 2018 dan mendapatkan pengesahan pada tahun 2021. Rumah mediasi mendorong penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan menghidupkan kembali tradisi peradilan desa. Pengabdian Masyarakat akan mendeskripsikan tentang konflik sosial akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta peran rumah mediasi mengasi konflik guna mewujudkan harmoni warga desa. Keberadaan rumah mediasi merupakan wujud desa (kalurahan) sebagai kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan serta integrasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan regulasi tentang desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kelembagaan, Konflik, Penguatan Kapasitas, Rumah Mediasi

ABSTRACT

Legal assistance for residents in conflict, especially village residents, is needed. In reality, residents have the potential for conflict. Although conflict resolution through judicial institutions often causes trauma for the parties, assistance is needed for village residents. Mediation is a form of legal assistance. There is an option for peaceful conflict resolution through mediation. Mediation consists of judge mediation provided by the judiciary. Apart from judge mediation, peace can be made through non-judge mediation. Peace settlement through non-judicial mediation is interesting, because for village residents who maintain harmony among residents, non-judicial mediation is for village residents. Canden District, Kapanewon Jetis has been pioneering the Mediation House since 2018 and received approval in 2021. The mediation house encourages local wisdom-based conflict resolution and revives village judicial traditions. Community Service will describe social conflicts due to developments in technology and information, as well as the role of mediation houses in resolving conflicts in order to create harmony among village residents. The existence of the mediation house is a manifestation of the village (kalurahan) as a government and community unit as well as the integration of the special features of the Yogyakarta Special Region with regulations regarding villages through Law Number 6 of 2014.

Keywords: Legal Aid, Institutions, Conflict, Capacity Building, Mediation House

Informasi Artikel: Submit: 2024-06-09 Diterima: 2024-06-21 Publis: 2024-07-22

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi memiliki potensi orang saling beririsan kepentingan dan dapat menimbulkan konflik. Konflik harus disikapi secara wajar sebagai gejala sosial. Konflik dapat berhubungan dengan hukum. Hak konstitusional bagi setiap warga untuk mendapatkan keadilan. Ada kecenderungan bahwa setiap persolan hukum selalu dibawa pada lembaga peradilan. Hal ini berakibat tumpukan perkara di kejaksaan

dan pengadilan semakin banyak. Bagi warga desa, dalam kehidupan berdesa dapat menggunakan mediasi non hakim dalam menyelesaikan perkara.

Bantuan sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik hukum dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Bagi warga yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut beracara dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.² Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.

Untuk itulah perlunya pengaturan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara bagi masyarakat miskin adalah sangat penting. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akan memberikan kepastian dan dasar hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara. Pada kegiatan pengabdian tahun 2023, tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari STPMD "APMD" berpendapat bahwa implementasi dari peraturan tersebut tidak efektif, karena banyak warga desa yang berperkara tetapi tidak mendapat keadilan. Berdasarkan observasi yang tim kami lakukan untuk memperkuat posisi desa melalui rumah mediasi. Rumah mediasi merupakan mediasi di luar pengadilan. Lokasi ini Kalurahan Candan Kapanewon Jetis. Hukum sebagai perangkat norma-norma

kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas segenap stakeholders pemerintahan daerah terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; a.Pasal 21 (1) berbunyi : “Organisasi,dministrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.
 - a. Pasal 56 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
 - b. Pasal 56 (2) berbunyi “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:
 - a. Pasal 56 (1) berbunyi “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”;
 - b. Pasal 56 (2) berbunyi “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untu bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG berbunyi : ” Barang siapa yang hendak berpekar baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma”.
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yan Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Dalam hukum positif, penegakan hukum di Indonesia telah mengenal bantuan hukum sepanjang yang menyangkut pemeriksaan perkara dalam perkara-perkara pidana, yaitu:

1. Bantuan hukum yang dirumuskan dalam pasal 250 Het Herziene indonesisch Reglement (HIR). Sekalipun dalam dasar bantuan hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapat pembela sebagai orang yang memberi bantuan hukum. Namun HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedang kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan

penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasihat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa. Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif kita. Meskipun HIR tidak diperlukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek. HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No. 48/2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada Bab XI Pasal 56 ayat 1, 2 dan Paal 57 ayat 1, 2 dan 3.

Pada kenyataannya peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yakni Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , belum secara khusus mengatur, sehingga akan tercipta sa bersinergi untuk mengambil peran masing-masing antara pemerintah kabupaten, Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin. Lembaga bantuan hukum berperan dalam , maka harus didorong dengan peraturan daerah sebagai acuan dan landasan. Pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum
- d. Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
 - a) berbadan hukum;
 - b) terakreditasi;
 - c) memiliki kantor atau sekretariat tetap;
 - d) memiliki pengurus; dan
 - e) memiliki program bantuan hukum

METODE

Untuk dapat mendorong maka dilakukan beberapa tahap:

- 1) Observasi potensi dan masalah kegiatan rumah mediasi
- 2) Sosialisasi tentang kerlembagaan rumah mediasi untuk mewujudkan gerakan
- 3) Mediasi praktisi untuk memberikan pelatihan kepada para peserta pelatihan mediasi melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada ketrampilan relawan mediator.
- 4) Tim kami akan bekerjasama dengan praktisi yang sudah berkecimpung serta mempunyai banyak pengalaman dalam memanfaatkan mediator dan pendampingan masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan di Balai g. Hasil dari saresahan dibuatnya untuk kembali dan meningkatkan kegiatan kelompok tani, yang selama ini kurang berjalan secara efektif. Dalam kegiatan ini antusias pengurus kelompok tani sangat tinggi. Hal ini diwujudkan dengan upaya materi yang disampaikan tentang Kronologi dan Kedudukan Rumah mediasi merupakan problema yang memiliki keterkaitan RT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dimana konflik yang ada di masyarakat pasti sering terjadi tetapi bukan berarti permasalahan yang ada langsung berkaitan dengan hukum.

Rumah Mediasi mediasi merupakan tempat untuk memediasi problema yang dimiliki atau dalam bahasa yang sering kita gunakan dalam bermasyarakat adalah rembug warga. Dimana memediasi sudah ada sejak nenek moyang terdahulu. Berawal dari tiap hari yang pasti akan terjadi konflik, dan apabila konflik tersebut tidak ditangani dengan baik maka dapat menimbulkan masalah baru, dimana tingkat sosial dipengaruhi oleh sensitivitas, apabila konflik tersebut sampai ke ranah hukum maka akan lebih sulit lagi dan jika memungkinkan jangan sampai melibatkan ke pihak berwajib apabila dapat diselesaikan di rumah mediasi ini.

Dengan menyelesaikan masalah di desa terlebih dahulu sebelum keranah hukum, maka dengan adanya 700-800 narapidana akan memenuhi jeruji besi, karena itu lebih baik konflik diselesaikan didesa. Dengan mediasi yang simpel dan sederhana dimana hal ini dapat mencegah permasalahan yang lebih besar dikemudian hari.

Mediasi adalah usaha penanganan perkara dari pihak ketiga yang melibatkan semua pihak yang berkonflik dengan ditemani oleh seorang mediator. Mediator yang bertugas pada rumah mediasi ini tidak perlu memiliki gelar sarjana hukum, akan tetapi dengan kearifan lokal bermasyarakat contohnya seperti tokoh masyarakat. Yang terpenting bagi seorang mediator adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Sistem Sosial Masyarakat merupakan interaksi yang melibatkan sejumlah inividu, dengan subsistemasi:

1. Fungsi Adaptasi
2. Fungsi Pencapaian Tujuan
3. Fungsi Integrasi
4. Fungsi Pemeliharaan

5. Kearifan Lokal

Dimana hal ini berkorelasi dengan aspek sosiologis yang dihubungkan dengan keadaan lingkungan kita, dimana hal ini jangan sampai menjadi ajang pemerasan, dimana memiliki hakim desa yang diputuskan oleh Lurah sendiri.

Karakteristik melibatkan pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi, tidak memiliki kewenangan atau memihak salah satu pihak yang berselisih, serta memberi solusi atau alternatif. Contoh seperti penyelesaiannya sengketa.

Ide kalau didamaikan tidak ada yang salah karena kesepakatan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana jalur hukum itu kadang tidak ada yang adil karena adanya kepentingan sesuai dengan keputusan jaksa. Dimana ide ini dibuat agar menemui win-win solution, dengan cara bermusyawarah mufakat, jalur hukum meninggalkan rasa dendam dan konflik berkepanjangan, dengan mempengaruhi berkehidupan sosial dapat menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Dimana memupuk solidaritas dan membantu masyarakat menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun dasar pembentukan rumah mediasi SK Lurah No 1 Tahun 2021 tentang Rumah Mediasi. Pernjelasan rumah mediasi mencakup struktur, unsur, mediator bersertifikat, mediator non setifikat (contoh: Ketua RT). Dijelaskan sasaran relawan mediasi yang lain yaitu Bhabinkamtibmas dan babinsa, tokoh Masyarakat. Secara organisatoris diterangkan tentang tugas dan wewenang mediator. Adapun jenis sengketa yang ditangani Perdata dan Pidana. Tidak menutup kemungkinan rumah mediasi jenis senketa lainnya, tetapi tetap mematuhi prosedur penyelesaian. Penyelesaian secara litigasi untuk menurunkan ego masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian non litigasi dimana semua perkara diselesaikan secara kekeluargaan

KESIMPULAN

Konflik sosial merupakan gejala wajar dalam kehidupan sosial akibat kemajuan teknologi dan informasi. Konflik harus dikendalikan dan diberikan jalan keluar, agar tetap terwujud tertib sosial. Integrasi sosial dibutuhkan agar tertib sosial terjaga. Terwujudnya tertib social perlu didorong agar kepentingan masing-masing warga dapat terwujud.

Rumah Mediasi merupakan ruang di desa dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam bentuk bantuan hukum. Mediasi non hakim dibutuhkan untuk mewujudkan perdamaian. Hal ini mengembalikan peradilan desa pada masa lalu Tensi tekanan konlik dapat direda Ketika mediasi berhasil dilakukan sehingga tidak perlu dibawa dalam sidang pengadilan. Penyelesaian konflik dibuthkan untuk mewujudkan tertib sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahamid S Attamini, Teori Perundang- Undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 1992.
- [2] Cappelletti, 1978, (ed), *New Perspective for Common Law of Europe* (Leyden- London- Boston Sijthoff).
- [3] Eko, Sutoro(2008), Daerah Budiman: Inovasi dan Prakrasa Membangun Kesejahteraan, IRE's Insight Wotrking Paper, Yogyakarta, IRE.

- [4] Frans Hendra Winarta, 2000 *Bantuan Hukum Suatu Hak Azasi bukan Belass Kasihan* PT Elex Media Kumputindo, Jakarta.
- [5] Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar *Collaborative Governance* dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (3), 395–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>.
- [6] Pratikno (2008), *Managemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi*, *Jurnal Administrasi Kebijakn Publik*, Mei 2008 Vol.12, No.1 Yogyakarta, MAP UGM.
- [7] Pratikno, 2009, *Rekonsolidasi Reformasi Indonesia: Kontribusi studi politik dan Pemerintahan dalam menopang demokrasi dan pemerintahan yang efektif*, Pidato Penguahan Jabatan Guru Besar FISIPOL UGM, 21 Desember 2009.
- [8] Pound Roscoe, 1922, *a New Heaven*, Yale University Press: London, Humphrey Milford, Oxford University Press.
- [9] Rudy. 2008. *Memperkuat Peran Organisasi Profesi dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru*. <http://rechtboy.wordpress.com/2008/06/26/memperkuat-peran-organisasi-profesi-dalam>.
- [10] Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta.
- [11] Weiss, Thomas (2000) *Governance, Good governance and Global governance: Conceptual and Actual Challenge*, *Third World Quarterly Journal of Emerging Areas*, Volume 21 No. 5 October.